

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang Negara Indonesia menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Maka Dinamika dalam kehidupan Masyarakat dikendalikan oleh Hukum. Salah satu Hukum Yang masih hidup sampai saat ini yaitu Hukum Adat.¹ Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain Hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat Hukum. Dalam wilayah yang sangat luas ini Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai penjaga peraturan Tata tertib sosial dan tata tertib Hukum diantara manusia yang bergaul di dalam suatu masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin dan telah mengancam.

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat betapa sederhana dan kecil pun itu menjadi cerminannya, karena tiap masyarakat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya, mempunyai struktur alam pikiran sendiri maka Hukum di dalam masyarakat sebagai penjelmaan alam pikir dari masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak dan sifatnya sendiri yang dimana setiap masyarakat mempunyai Hukum yang masing- masing berlainan. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebudayaan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat Hukum

adat itu berlaku.²

Alam pikir tradisional timur pada umumnya bersifat cosmis meliputi segala-galanya sebagai kesatuan tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dan makhluk-makhluk lain yang penyelesaiannya secara kolektif sedangkan alam pikir barat itu sistemnya individualistik artinya sanksinya yang cuma di dapatkan antara pelaku dan korban berbeda dengan alam pikir timur yang sanksinya diperoleh bagi masyarakat setempat yang merusak lingkungan.

Dari uraian tersebut dapat pula di katakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk pranata sosial dan keteraturan yang harus diikuti dan di taati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan adatnya di pandang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Pengertian Hukum Pidana Adat seperti di atas mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, Hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat Hukum adat yang bersangkutan.¹

Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai

¹ Prof. Iman Sudiyat, 1981. **Asas-Asas Hukum Adat**, Liberty, Yogyakarta.

perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat² disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.³

Hukum Pidana Adat adalah Hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (diHukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan Hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan Hukuman serta macam Hukuman dikarenakan peristiwa yang terjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara implisit dasar Hukum berlakunya Hukum pidana adat itu terdapat Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Sebagaimana Pasal 28A Amendemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya kemudian dalam pasal 28 i ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 menyatakan Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui

²Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945

sebagai pribadi di hadapan Hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum Hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Oleh karena itu dalam pasal 28i ayat 2 menyatakan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hak ini adalah hak yang hakiki, maka perlakuan yang menurunkan derajat sesama manusia oleh orang lain yang bersifat Diskriminatif merupakan pelanggaran ham apabila dilakukan sewenang- wenang tanpa adanya alasan pembenar yang sah dari ketentuan Hukum yang berlaku.

Perihal apa yang dilarang oleh undang-undang harus ditaati oleh masyarakat sebab setiap perbuatan yang tidak selaras dengan undang-undang akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku secara implisit juga dalam penerapan Hukum bangsa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimna Pasal 28A Amendemen Kedua UUD NKRI Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya kemudian dalam pasal 28i ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan Hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum Hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Oleh karena itu dalam pasal 28i ayat 2 menyatakan Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hak ini adalah

hak yang hakiki, maka perlakuan yang menurunkan derajat sesama manusia oleh orang lain yang bersifat Diskriminatif merupakan pelanggaran ham apabila dilakukan sewenang- wenang tanpa adanya alasan pembenar yang sah dari ketentuan Hukum yang berlaku.

Pulau Sumba adalah salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pulau ini terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Sumba timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Secara garis besar dari ke empat Kabupaten yang berada di Pulau Sumba hampir sebagiannya masih memeluk aliran kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah aliran kepercayaan masyarakat pulau Sumba yang masih dianut hingga saat ini karena ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemuja arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut marapu yang artinya adalah "yang dipertuan" atau "yang dimuliakan". Itulah sebabnya aliran yang mereka anut disebut Marapu. Marapu sebagai makhluk- makhluk mulia yang mempunyai pikiran, perasaan dan kepribadian seperti manusia tapi dengan kepandaian dan sifat-sifat unggul Masyarakat Sumba terkhususnya masyarakat Sumba Barat Daya ada istilah Kedu Ngindi Mawinne(Parodo) kawin tangkap perempuan Secara Pemaksaan di Desa weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, kabupaten Sumba Barat Daya. Pengertian Kawin Tangkap Perempuan secara pemaksaan ini merupakan tindakan yang melanggar aturan Hukum adat atau tidak sesuai dengan Hukum adat yang berlaku di Desa weepatando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya. ⁴

⁴ Soeriadiredja, P, .2002, Marapu: **Agama Asli Orang Umalulu Di Sumba Timur**.

Kawin tangkap adalah satu aktivitas dari pihak lelaki untuk menangkap atau mengambil perempuan dan membawanya pulang untuk dijadikan istri.⁵ Perempuan itu bisa di tangkap di rumahnya atau di tempat lain. Setelah itu proses pernikahan secara adat baru dilakukan Di Desa weepatando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya pernah terjadi kasus Kawin Tangkap.

Pada saat pihak keluarga perempuan mengetahui bahwa anak perempuan mereka di tangkap paksa oleh laki-laki, yang terjadi saat itu pihak keluarga mengumpulkan semua kerabat dan orang yang di kenal untuk melakukan pengambilan kembali si perempuan yang di tangkap paksa tadi.⁶

Namun demikian di lerai oleh tokoh-tokoh adat yang ada di Desa weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian tokoh-tokoh adat itu memilih untuk melakukan suatu perundingan terlebih dahulu dengan mengirim juru bicara ke pihak laki-laki yang telah melakukan kawin tangkap tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul : **"Tinjauan Hukum Pidana Adat Dalam Proses Penyelesaian Kasus Kawin Tangkap Perempuan Secara Paksaan Di Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

⁵Soerjadi-redja, P, .2002, Marapu: **Agama Asli Orang Umalulu Di Sumba Timur**

1. Bagaimana proses penyelesaian adat dalam kasus tinjauan hukum pidana adat dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap perempuan secara paksa di desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses penyelesaian adat dalam kasus tinjauan hukum pidana adat dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap perempuan secara paksa di desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak keluar atau melenceng dari pokok masalah, maka di perlukan batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas yaitu pada permasalahan mengenai **"Penyelesaian Kasus Kawin Tangkap Perempuan Secara Paksa"**

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya di bidang penelitian
2. Untuk melatih mahasiswa sebagai upaya memberikan pemikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan strata 1 (S1) di fakultas hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian adat dalam kasus tinjauan hukum pidana adat dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap perempuan secara paksa di desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Untuk mengetahui factor penghambat proses penyelesaian adat dalam kasus tinjauan hukum pidana adat dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap perempuan secara paksa di desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang datanya diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan penelitian untuk menyelidiki kenyataan Hukum yang ada didalam kehidupan sosial. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut informasi di dapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian hukum di maksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang peneliti untuk melakukan analisis.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu :

1. pendekatan fakta

pendekatan fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian juga termasuk doktrinal yang terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin).

2. Pendekatan analitis

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dalam menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. "Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional” (Johny Ibrahim. 2006. 310).

3. Pendekatan konsep

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi

penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang diangkat penulis.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat contohnya, perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan aspek-aspek penjelasan terhadap penelitian, misalnya buku-buku, tesis, jurnal ilmiah dan skripsi.
3. Bahan Hukum Tersier Yaitu Bahan Hukum Yang Memberikan Petunjuk Atau Pengertian Terhadap Bahan Hukum Primer dan sekunder.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal Teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu Teknik pengumpulan data primer, data sekunder dan data tersier dengan mengumpulkan data melalui mengambil dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak – pihak yang terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

b. Studi Dokumen/Literatur

Studi Dokumen/Literatur merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan jalan mempelajari dokumen- dokumen baik berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang- undangan, situs internet, jurnal, laporan, artikel, dan bahan tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Observasi

Dengan cara observasi ini di maksud peneliti atau pengamatan akan dilakukan secara langsung di lapangan tanpa mempergunakan suatu alat

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau pembuatan yang menela sesuatu secara mendalam terutama mempelajari bagian – bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-masing hubungan. analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis data kuantitatif yang metode prosedurnya sudah pasti dan jelas. meskipun analisis kualitatif ini menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, akan tetapi keabsahan dan kevalidan temunya juga di akui oleh peneliti masih menggunakan kaidah-kaidah penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif di mulai dengan menela seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.⁷

Setelah di tela, langkah berikutnya adalah reduksi data penyusunan satuan kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

⁷Lexy Moleong 2005 , **Metode Penelitian Kualitatif**, hlmn 4.

Proses data-data kualitatif yang di kemukan oleh moleong di atas sangat rumit dan terjadi tumpang tindih dan tahapan-tahapannya. Tahapan reduksi data sampai ketahapan kategorisasi data menurut hemat penulis merupakan satu kesatuan proses ini,sudah terangkum penyusun satuan dan kategorisasi data.

Setelah data terkumpul maka kemudian di lakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka -angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melihat dan mengetahui pembahasan dalam skripsi ini secara menyeluruh maka perlu sistematika dalam penulisan skripsi ini yang merupakan kerangka atau pedoman dalam penulisan skripsi ini.dalam skripsi ini,sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi 5 (lima) bab yang sangat berhubungan antara satu sama yang lain,diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini di uraikan tentang gambaran umum permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti agar menemukan apa saja permasalahan yang nyata dan hubungan masalah yang satu dengan masalah yang lain.dalam bab 1 ini secara umum Menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah,Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

1.5.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan rumusan masalah yang di teliti oleh peneliti ,tentunya tidak akan lepas dari adanya norma-norma serta teori -teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat oleh

peneliti tanpa meninggalkan asas-asas hukum yang digunakan untuk pembahasan permasalahan di dalam skripsi ini. Penggunaan norma hukum, teori hukum, konsep hukum dan asas hukum ini bertujuan untuk mewujudkan kebenaran dari pembahasan masalah yang dituan dengan upaya penelusuran. Hal ini sebagai landasan atau dasar peneliti untuk membahas permasalahan hukum sesuai dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III TINJAUAN HUKUM ADAT DALAM PERKAWINAN PAKSA DI DESA WEEPATANDO KECAMATAN WEWEWA TENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Di dalam BAB III ini membahas permasalahan yang pertama mengenai bagaimana hukum adat terjadinya kawin paksa Di Desa Weepatando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.6.4 BAB VI FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KAWIN PAKSA DI DESA WEEPATANDO KECAMATAN WEWEWA TENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Pada BAB IV ini membahas permasalahan yang ke dua mengenai faktor-faktor penghambat terjadinya kawin Paksa Di Desa Weepatando Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya .

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V ini merupakan akhir dalam penyusunan penulisan skripsi yang berisi rangkuman secara rinci ,singkat dan jelas mengenai pembahasan yang di bahas pada bab -bab sebelumnya serta memberikan saran terkait

pembahasan dari permasalahan yang di teliti oleh peneliti tersebut.

